

**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**DAN**  
**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL**  
**KETENAGAKERJAAN**  
**NOMOR: 01 /KB/KSD-KSPK/KTG/2025**  
**NOMOR: PER/4/052025**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**  
**DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Pada hari ini, *Senin tanggal tiga bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (03-03-2025)*, bertempat di Kota Palangka Raya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. AGUSTIAR SABRAN** : Gubernur Kalimantan Tengah, berkududukan di Jalan RTA Milono No. 01, Palangka Raya, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/P Tahun 2025 tanggal 20 Februari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. ERFAN KURNIAWAN** : Deputi Direktur Wilayah Kalimantan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Surat Kuasa Direktur Nomor KEP/81/042023 tentang Mutasi Pejabat BPJS Ketenagakerjaan dan Surat Kuasa Direktur Utama Nomor SKS/176/072023 tanggal 3 Juli 2023, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mendukung program Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Tengah, maka perlu adanya kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
2. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, mempunyai tugas melaksanakan program jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Nomor 102);
16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 842.2/5193/SJ tanggal 23 September 2021 tentang Implementasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 40).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyinergikan sumber daya **PARA PIHAK** dalam rangka melakukan tugas dan tanggung jawab pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi perencanaan dan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan serta memberikan perlindungan dasar guna mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi semua tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Tengah.

### **Pasal 2** **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. penyusunan Regulasi dan peningkatan kepesertaan/keanggotaan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. perluasan kepesertaan/keanggotaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, persyaratan kepesertaan/keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelayanan publik tertentu (izin yang diperlukan dalam mengikuti pengadaan barang/jasa, tender proyek); dan

- c. peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk memenuhi kewajiban kepesertaan/keanggotaan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui sosialisasi bersama Perangkat Daerah terkait.

### **Pasal 3 PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) **PARA PIHAK** memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah/Pejabat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama dan melaksanakan kerja sama sesuai tugas dan fungsinya.

### **Pasal 4 JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, dengan ketentuan dapat diperpanjang jangka waktunya apabila **PARA PIHAK** menyepakatinya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 5 PEMBIAYAAN**

- (1) Pembiayaan pelaksanaan program kerja sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan program kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

### **Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila timbul perselisihan di antara **PARA PIHAK** yang diakibatkan oleh pelaksanaan atau penafsiran Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 7**

#### **KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) *Force majeure* adalah adanya keadaan akibat bencana alam, bencana non-alam, huru-hara, sabotase, pemogokan besar-besaran, perang, dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat di bidang moneter dan peraturan perundang-undangan yang dapat berakibat tidak dapat dilaksanakan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diadakan musyawarah oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 8**

#### **KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimili atau email ke alamat sebagai berikut:

#### **PIHAK KESATU**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Up : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah

Alamat : Jl. R.T.A. Milono No. 1, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111

Telp. : (0536) 3221538

Email : [tusekdaprovkalteng@gmail.com](mailto:tusekdaprovkalteng@gmail.com)  
[hubungankerjasama@gmail.com](mailto:hubungankerjasama@gmail.com)

#### **PIHAK KEDUA**

BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Kalimantan

Alamat : Jl. Marsma Iswahyudi No 58, Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur

Telp. : 0542-8820163

Email : [kanwil.kalimantan@bpjsketenagakerjaan.go.id](mailto:kanwil.kalimantan@bpjsketenagakerjaan.go.id)

Apabila ada perubahan alamat surat-menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat surat-menyurat tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan (*addendum*) atas Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 9**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu *addendum* atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini
- (2) *Addendum* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK dapat melakukan rapat koordinasi secara berkala paling lambat 6 (enam) bulan sekali
- (4) PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi untuk membahas, mengkaji, dan mengusulkan kegiatan jangka pendek dan menengah terhadap bidang-bidang yang telah disepakati bersama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**  
  
KANTOR WILAYAH  
KALIMANTAN  
**ERFAN KURNIAWAN**

**PIHAK KESATU,**  
  
**AGUSTIAR SABRAN**

**PASAL 9**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu *addendum* atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini
- (2) *Addendum* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK dapat melakukan rapat koordinasi secara berkala paling lambat 6 (enam) bulan sekali
- (4) PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi untuk membahas, mengkaji, dan mengusulkan kegiatan jangka pendek dan menengah terhadap bidang-bidang yang telah disepakati bersama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**



**ERFAN KURNIAWAN**

**PIHAK KESATU,**



**AGUSTIAR SABRAN**